



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan Desa yang akurat, komprehensif dan integral serta memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
9. Potensi Desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
10. Tingkat Perkembangan Desa adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan

dan/atau keberhasilan masyarakat, Pemerintahan Desa serta Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Desa.

11. Kategori Mula adalah Desa yang membutuhkan prioritas penanganan pada masalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
12. Kategori Madya adalah Desa yang membutuhkan prioritas penanganan pada masalah keamanan dan ketertiban, kesadaran politik, dan kebangsaan, peranserta masyarakat dalam pembangunan dan kinerja lembaga kemasyarakatan.
13. Kategori Lanjut adalah Desa yang membutuhkan prioritas penanganan masalah yang terkait dengan kinerja Pemerintahan Desa serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. Data Dasar Keluarga adalah gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan keluarga yang meliputi potensi sumber daya manusia, perkembangan kesehatan dan pendidikan, penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga, partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga dan perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

BAB II TINGKAT PERKEMBANGAN DESA

Pasal 2

Tingkat perkembangan Desa yang mencerminkan keberhasilan pembangunan Desa setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun diukur dari laju kecepatan perkembangan:

- a. ekonomi masyarakat;
- b. pendidikan masyarakat;
- c. kesehatan masyarakat;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. kedaulatan politik masyarakat;
- f. peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- g. lembaga kemasyarakatan;
- h. kinerja Pemerintahan Desa; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Hasil evaluasi keberhasilan kegiatan pembangunan setiap tahun akan menentukan laju perkembangan Desa dalam kategori:

- a. cepat berkembang;
- b. berkembang;
- c. lamban berkembang; dan
- d. kurang berkembang.

Pasal 4

- (1) Kategori Cepat Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, jika perolehan total skor pengukuran mencapai lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dari total skor maksimal tingkat perkembangan Desa setiap tahun.
- (2) Kategori Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, jika total skor mencapai 60% (enam puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari total skor maksimal tingkat perkembangan Desa setiap tahun.
- (3) Kategori Lamban Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, jika total skor mencapai 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dari total skor maksimal tingkat perkembangan Desa setiap tahun.
- (4) Kategori Kurang Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, jika total skor mencapai kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari total skor maksimal tingkat perkembangan Desa setiap tahun.

Pasal 5

Hasil analisis laju perkembangan Desa setiap tahun digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan Desa setiap lima 5 (lima) tahun dalam klasifikasi Desa:

- a. swasembada;
- b. swakarya; dan
- c. swadaya

Pasal 6

- (1) Tingkat Perkembangan Desa Swasembada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun, dengan nilai indeks di atas 0,80 (nol koma delapan puluh).
- (2) Tingkat Perkembangan Desa Swakarya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap 5 (lima) tahun, dengan nilai indeks 0,60 (nol koma enam puluh) sampai dengan 0,80 (nol koma delapan puluh).
- (3) Tingkat Perkembangan Desa Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai kurang dari 60% (enam puluh persen) dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap 5 (lima) tahun, nilai indeks kurang dari 0,60 (nol koma enam puluh).
- (4) Tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan hasil analisis aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 7

Analisis terhadap klasifikasi tingkat perkembangan Desa Swasembada, Desa Swakarya, dan Desa Swadaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menghasilkan klasifikasi status kemajuan Desa dalam kategori:

- a. mula;
- b. madya; dan
- c. lanjut.

Pasal 8

- (1) Klasifikasi status kemajuan Desa Swasembada Kategori Mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari total skor maksimal ketiga variabel selama 5 (lima) tahun.
- (2) Klasifikasi status kemajuan Desa Swasembada Kategori Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, apabila perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan mencapai kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari total skor maksimal keempat variabel selama 5 (lima) tahun.
- (3) Klasifikasi status kemajuan Desa Swasembada Kategori Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, apabila perolehan total skor variabel kinerja Pemerintahan Desa serta variabel pembinaan dan pengawasan mencapai kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari total skor maksimal kedua variabel selama 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Klasifikasi status kemajuan Desa Swakarya Kategori Mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari total skor maksimal ketiga variabel selama 5 (lima) tahun.
- (2) Klasifikasi status kemajuan Desa Swakarya Kategori Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, apabila perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari total skor maksimal keempat variabel selama 5 (lima) tahun.
- (3) Klasifikasi status kemajuan Desa Swakarya Kategori Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, apabila perolehan total skor variabel kinerja Pemerintahan Desa serta variabel pembinaan dan pengawasan kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari total skor maksimal kedua variabel selama 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Klasifikasi status kemajuan Desa Swadaya Kategori Mula sebagaimana dalam Pasal 7 huruf a, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 50% (lima puluh persen) dari skor maksimal ketiga variabel selama 5 (lima) tahun.
- (2) Klasifikasi status kemajuan Desa Swadaya Kategori Madya sebagaimana dalam Pasal 7 huruf b, apabila perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total skor maksimal keempat variabel selama 5 (lima) tahun.
- (3) Klasifikasi status kemajuan Desa Swadaya Kategori Lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, apabila perolehan total skor variable kinerja Pemerintahan Desa serta variable pembinaan dan pengawasan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total skor maksimal kedua variable selama 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Klasifikasi tingkat perkembangan Desa di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis dalam penyusunan klasifikasi tingkat perkembangan Desa di Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pendayagunaan data tingkat perkembangan Desa dalam proses perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 83